



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 338/Pid.B/2016/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : MUHAMMAD RUSDI Als AMAT Bin INDAR
Tempat lahir : Kandangan
Umur/tanggal lahir : 57 Tahun / 10 Oktober 1959
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Kodeko Rt. 02 Rw. 01 Desa Mekarsari
Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu.
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan sejak tanggal 17 September 2016 sampai dengan sekarang;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadiri sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim, tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca berkas perkara terdakwa dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum, tertanggal 15 November 2016, No. REG. PERK : PDM 183/Q.3.21/ Euh.2/11/ 2016;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan ;

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum, yang pada akhir uraiannya berpendapat dan memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD RUSDI Als AMAT Bin INDAR terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 338/Pid.B /2016/PN. Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Darurat No. 12 Tahun 1951;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara yaitu Terdakwa MUHAMMAD RUSDI Als AMAT Bin INDAR selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti :
 - o 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis pisau lengkap dengan kumpangnya berwarna coklat yang berlapiskan kain panjang kurang lebih 27 Cm.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan (pleidoi) secara lisan dari terdakwa yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya mengakui serta menyesali akan kesalahannya dan karenanya memohon keringanan hukuman, oleh Penuntut Umum tetap ada Tuntutan semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD RUSDI Als AMAT Bin INDAR pada hari Jumat tanggal 16 September 2016 Sekira pukul 11.30 Wita atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan September atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2016 bertempat di depan sebuah warung di Pusat Niaga Bersujud Pasar Minggu Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Pasar Minggu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas ketika saksi IQBAL MAULANA dan saksi MUHAMMAD SAJALI yang merupakan anggota Polres Tanah Bumbu sedang Melakukan Patroli di depan sebuah warung di Pusat Niaga Bersujud Pasar Minggu Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Pasar Minggu. Kemudian saksi IQBAL dan MUH. SAJALI mencurigai seseorang dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa MUHAMMAD RUSDI. Setelah digeledah ditemukan 1 (Satu) senjata tajam jenis pisau lengkap dengan kumpangnya dengan berwarna coklat yang berlapiskan kain dengan panjang kira-kira kurang lebih 27 cm yang diselipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa, lalu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Tanah Bumbu guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang atas senjata tajam jenis Pisau Penusuk atau Penikam tersebut, serta

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 338/Pid.B /2016/PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata tajam jenis pisau lengkap dengan kumpangnya dengan berwarna coklat yang berlapiskan kain dengan panjang kira-kira kurang lebih 27 cm yang di diselipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa tidak sedang digunakan untuk bekerja dan hanya dibawa untuk menjaga diri.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Darurat No. 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi atasnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan diatas oleh penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah menurut cara agama masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagaimana dalam berita acara persidangan :

1. Saksi **IQBAL MAULANA HERNANDA Bin HERU TRI SURYANTO**, didepan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 16 September 2016 Sekira pukul 11.30 Wita di depan sebuah warung di Pusat Niaga Bersujud Pasar Minggu Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Pasar Minggu.
- Bahwa saksi telah menangkap seorang terdakwa yang bernama MUHAMMAD RUSDI yang telah membawa senjata tajam jenis pisau penikam lengkap dengan kumpangnya dengan berwarna coklat yang berlapiskan kain dengan panjang kira-kira kurang lebih 27 cm.
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan rekannya yang bernama MUH. SAJALI sedang melakukan patroli dan mencurigai seseorang, selanjutnya saksi bersama dengan MUH SAJALI memeriksa MUHAMMAD RUSDI dan menemukan senjata tajam jenis pisau yang diselipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari senjata tajam yang dibawanya dan digunakan terdakwa untuk menjaga diri.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya.

2. Saksi **MUHAMMAD SAJALI Bin SYAHRANI**, didepan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 16 September 2016 Sekira pukul 11.30 Wita di depan sebuah warung di Pusat Niaga Bersujud Pasar Minggu Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Pasar Minggu.
- Bahwa saksi telah menangkap seorang terdakwa yang bernama MUHAMMAD RUSDI yang telah membawa senjata tajam jenis pisau penikam lengkap dengan kumpangnya dengan berwarna coklat yang berlapiskan kain dengan panjang kira-kira kurang lebih 27 cm.
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan rekannya yang bernama IQBAL MAULANA sedang melakukan patroli dan mencurigai

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 338/Pid.B /2016/PN. Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang, selanjutnya saksi bersama dengan MUH SAJALI memeriksa MUHAMMAD RUSDI dan menemukan senjata tajam jenis pisau yang diselipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari senjata tajam yang dibawanya dan digunakan terdakwa untuk menjaga diri.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa terdakwa telah tertangkap pada hari Jumat tanggal 16 September 2016 Sekira pukul 11.30 Wita di depan sebuah warung di Pusat Niaga Bersujud Pasar Minggu Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Pasar Minggu.
- Bahwa yang menangkap terdakwa adalah anggota Polres Tanah Bumbu yang tidak terdakwa ketahui namanya.
- Bahwa awalnya terdakwa sedang duduk-duduk bersama dengan teman-temannya di sebuah warung di Pasar Minggu dan pada saat itu anggota kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap semua orang dan menemukan senjata tajam jenis pisau di pinggang sebelah kiri terdakwa.
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga diri dan tidak memiliki surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang.
- Bahwa senjata tajam jenis pisau lengkap dengan kumpangnya dengan berwarna coklat yang berlapiskan kain dengan panjang kira-kira kurang lebih 27 cm tersebut adalah milik terdakwa sendiri dan apabila ditusukkan atau ditikamkan kepada seseorang dapat mengakibatkan luka dan bahkan matinya seseorang.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti dalam perkara ini yaitu ; 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis pisau lengkap dengan kumpangnya berwarna coklat yang berlapiskan kain panjang kurang lebih 27 Cm.

,terhadap barang bukti tersebut telah disita dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan dikenali serta diakui oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan diatas, yang apabila dihubungkan satu dengan lainnya serta dilihat persesuaiannya maka dapat diperoleh fakta hukum dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas ketika saksi IQBAL MAULANA dan saksi MUHAMMAD SAJALI yang merupakan anggota Polres Tanah Bumbu sedang Melakukan Patroli di depan sebuah warung di Pusat Niaga Bersujud Pasar Minggu Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Pasar Minggu. Kemudian saksi IQBAL dan MUH. SAJALI mencurigai seseorang dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa MUHAMMAD RUSDI. Setelah digeledah ditemukan 1 (Satu) senjata tajam jenis pisau lengkap

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 338/Pid.B /2016/PN. Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kumpangnya dengan berwarna coklat yang berlapis kain dengan panjang kira-kira kurang lebih 27 cm yang diselipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa, lalu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Tanah Bumbu guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang atas senjata tajam jenis Pisau Penusuk atau Penikam tersebut, serta senjata tajam jenis pisau lengkap dengan kumpangnya dengan berwarna coklat yang berlapis kain dengan panjang kira-kira kurang lebih 27 cm yang di diselipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa tidak sedang digunakan untuk bekerja dan hanya dibawa untuk menjaga diri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan dan dibuktikan dakwaan Penuntut Umum apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, sehingga terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar yaitu Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan unsur - unsur sebagai berikut:

1. **Barang siapa**
2. ***tanpa hak membawa, memiliki, menguasai atau menyimpan sesuatu senjata pemukul, penusuk atau penikam***

1. Unsur "**Barang Siapa**"

Bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah ditujukan kepada subyek hukum yaitu hanya manusia (*natuurlijke personen*) sebagai penyanggah hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya. Menurut Van Bemmelen, dapat dipertanggung jawabkan itu meliputi :

1. Kemungkinan menentukan tingkah lakunya dengan kemauannya;
2. Mengerti tujuan nyata perbuatannya;
3. Sadar bahwa perbuatan itu tidak diperkenankan oleh masyarakat.

Bahwa di dalam persidangan telah dihadirkan para terdakwa yang dituntut, diperiksa dan diadili di persidangan yaitu terdakwa **MUHAMMAD RUSDI Als AMAT Bin INDAR** yang setelah diperiksa di depan persidangan ternyata identitas terdakwa telah sesuai dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta berkas perkara dan terdakwa selama pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tidak diketemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 338/Pid.B /2016/PN. Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap diri terdakwa, yaitu alasan pembeda dan pemaaf sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur **“tanpa hak membawa, memiliki, menguasai atau menyimpan sesuatu senjata pemukul, penusuk atau penikam”**

Bahwa pengertian tanpa hak dalam hukum pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum tanpa dilandasi dengan hak yang dimilikinya. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan diperkuat adanya barang bukti, maka diperoleh fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 16 September 2016 Sekira pukul 11.30 Wita di Pusat Niaga Bersujud Pasar Minggu Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu yang telah menguasai dan menyimpan 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis pisau lengkap dengan kumpangnya berwarna coklat yang berlapis kain panjang kurang lebih 27 Cm yang disimpan di diselipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa dan tanpa disertai ijin kepemilikan dari pihak yang berwenang.

Dengan demikian unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi ;

Menimbang, Bahwa oleh karena bentuk dakwaan ini adalah berbentuk tunggal dan terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana **“Tanpa hak membawa senjata penikam”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan sedang dalam diri Terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan pemaaf ataupun hal-hal yang dapat mengecualikan Terdakwa dari hukuman, maka Terdakwa patutlah untuk dinyatakan bersalah dan patut pula untuk dijatuhi hukuman pidana penjara serta pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka patut pula kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan terhadap diri Terdakwa, Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara, maka lamanya Terdakwa berada didalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan berada dalam tahanan, sedang lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 338/Pid.B /2016/PN. Blh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dijalani Terdakwa serta tidak terdapat alasan untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada di dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang disita menurut hukum diajukan dipersidangan, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawa ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Mengingat, ketentuan Pasal Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **Muhammad Rusdi Als Amat Bin Indar** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Senjata Penikam atau Senjata Penusuk";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Muhammad Rusdi Als Amat Bin Indar** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau lengkap dengan kumpangnya berwarna coklat yang berlapis kain panjang kurang lebih 27 cm;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Rabu, tanggal 4 Januari 2017 oleh kami **ANDI AHKAM JAYADI, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **FERDI, S.H.** dan

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 338/Pid.B /2016/PN. Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2017 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh PRAYAGA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, dan dihadiri ADI WIRATMOKO, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu dan dihadiri oleh Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

F E R D I, S.H.

ANDI AHKAM JAYADI, S.H.

ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H

Panitera Pengganti,

PRAYAGA, S.H

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 338/Pid.B /2016/PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)